
**KAJIAN HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK
DALAM MENCAPAI PENETAPAN PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN
(Riset Studi Kantor Hukum Arif Sasongko SH & Partners)**

***Irwan¹, Ichwan Setiawan²**

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. R. Sanim No.47, Depok, Jawa Barat, Indonesia
*irwan.otzen@gmail.com

ABSTRACT

In divorce cases in court, the defendants and plaintiffs cannot always attend court proceedings in accordance with legal determinations. Absence on the appointed day can cause the divorce to be decided by way of verstek by the judge. This research intends to identify and explain how agreements outside the court are formed before a petition or application is submitted from one of the parties (the plaintiff or the plaintiff) to obtain a collective agreement to reach a verstek decision in divorce matters. The research method used is empirical law research with a qualitative research type. The result of the discussion is that a mutual agreement before the divorce trial is needed to facilitate the implementation of the divorce trial. With the existence of a mutual agreement, the divorce trial can be carried out in the absence of the applicant and the respondent which is finally decided by way of verstek by the court judge. It is hoped that all parties related to the enforcement of divorce issues should fight for peace before the implementation of the divorce trial so that they can reduce divorce cases which are increasing day by day.

Dalam perkara perceraian di Peradilan, para pihak tergugat dan penggugat tidak selamanya dapat menghadiri acara sidang sesuai dengan determinasi hukum. Ketidakhadiran pada hari yang sudah ditetapkan, dapat menyebabkan perceraian bisa diputuskan dengan cara verstek oleh hakim. Riset ini bermaksud mengenali serta menerangkan cara terbentuknya perjanjian diluar Peradilan saat sebelum diajukannya petisi atau permohonan dari salah satu pihak (Penuntut atau Pemohon) guna mendapatkan perjanjian bersama untuk menggapai ketetapan verstek dalam masalah perceraian. Metode penelitian yang dipakai ialah riset yuridis empiris (*empirical law research*) dengan jenis riset kualitatif. Hasil pembahasan ialah kesepakatan bersama sebelum sidang perceraian dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan sidang perceraian. Dengan adanya kesepakatan bersama maka sidang perceraian dapat dilaksanakan dengan ketidakhadiran pemohon dan termohon yang akhirnya diputuskan dengan cara verstek oleh hakim pengadilan. Hendaknya seluruh pihak yang terkait kepada penindakan masalah perceraian seharusnya memperjuangkan perdamaian sebelum pelaksanaan sidang perceraian supaya dapat menurunkan kasus perceraian yang semakin hari terus meningkat.

Kata Kunci: *Legal Studies, Mutual Agreement, Verstek, Divorce.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu jalinan hubungan antara perempuan serta laki- laki sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Waluyo, 2020). Pernikahan menuntut terdapatnya pergantian gaya hidup, adaptasi diri serta tuntutan tanggung jawab dari suami ataupun istri (Mukri, 2021). Dalam menempuh rumah tangga, pernikahan yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan realitas kehidupan (Shi, Kong, Chen, Yuan, & Wu, 2018). Ketidakmampuan melaksanakan tuntutan-tuntutan kehidupan tersebut memunculkan perkara masalah rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian (Anshary, 2015). Perihal ini disebabkan dalam sesuatu pernikahan ada pertentangan di dalam rumah tangga. Segala bentuk permasalahan yang timbul karena pertentangan yang tidak dapat teratasi dapat mengganggu serta menyebabkan ketidakharmonisan dalam ikatan suami istri yang berakhir pada perceraian (Isnaeni, 2016).

Perceraian di Indonesia diatur dalam UU Nomor. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan (UUP), serta Intruksi Presiden RI Nomor. 1 tahun 1991 mengenai Kumpulan Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Ketetapan Menteri Agama Nomor. 154 tahun 1991 mengenai penerapan Intruksi Presiden RI Nomor. 1 tahun 1991 (Waluyo, 2020). Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), melaporkan bahwa pernikahan bisa putus karena diakibatkan 3 perihal ialah karena kematian, perpisahan serta atas putusan Peradilan. Berikutnya pada pasal 114 menerangkan, kalau putusnya pernikahan yang diakibatkan karena perceraian bisa terjadi karena perceraian atau bersumber pada putusan pengadilan (Sanjaya & Faqih, 2017).

Pada kasus perceraian, hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak (Bessie & Bere, 2021). Hukum perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai salah satu lembaga yang berkuasa membuat keputusan akhir dalam sidang perceraian. Pada perceraian, terdapat 2 macam jenis perceraian. Pertama ialah perceraian yang terjalin atas kesepakatan bersama antara pendamping yaitu pihak suami serta isteri dengan pihak suami memberikan imbalan atas pengembalian sejumlah uang pada pihak pihak istri. Wujud kedua yaitu perceraian atas dasar persetujuan bersama dengan memilah harta yang didapat bersama sepanjang era pernikahan (Pardede, Asih, & Siregar, 2021).

Dalam perkara perceraian di Peradilan, para pihak tergugat dan penggugat tidak selamanya dapat menghadiri acara sidang sesuai dengan determinasi hukum. Ketidakhadiran pada hari yang sudah ditetapkan, dapat menyebabkan perceraian bisa diputuskan dengan cara verstek oleh hakim. Masalah perceraian yang diputuskan dengan cara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg (Nur & Jamil, 2021). Tetapan verstek merupakan ketetapan yang melaporkan bahwa pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah diberikan surat panggilan. Saat sebelum menjatuhkan tetapan, hukum bisa memanggil Kembali pihak tersebut. Tetapan verstek diatur dalam pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg) (Waluyo, 2020).

Profit penyelesaian masalah verstek bagi pengadilan melalui ketetapan ini diputuskan dalam waktu durasi yang tidak lama serta tidak berkepanjangan sehingga mempersingkat waktu dalam menuntaskan masalah perkara perceraian (Sutrisni, 2021).

B. METODE

Riset ini mengkaji terbentuknya perjanjian diluar majelis hukum saat sebelum diajukannya petisi atau permohonan dari salah satu pihak (Penuntut atau Pemohon) guna mendapatkan perjanjian bersama untuk mencapai ketetapan verstek dalam masalah perceraian. Metodologi penelitian yang dipakai ialah riset yuridis empiris (*empirical law research*) dengan tipe jenis penelitian kualitatif. Pengambilan kasus di Kantor Hukum Arif Sasongko, SH serta rekan. Pendekatan permasalahan memakai pendekatan hukum, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus (Irianto & Shidarta, 2011). Pengambilan data dengan pengumpulan informasi melalui data sekunder dan data primer. Informasi pokok didapat dari tanya jawab serta informasi tambahan didapat dari berkas data. Kesimpulan didapat dengan memakai tata cara analisa materi hukum deduktif (Ikhwan, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pernikahan menganut prinsip yaitu mempersulit proses terjadinya perceraian (Hariri, 2021), sebab perceraian membawa dampak kurang baik untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan pasangan tersebut (Khaira & Yahya, 2018). Pada pelaksanaan perceraian, wajib terdapat alasan untuk mengakhiri ikatan suami-isteri tersebut. Urgensi legalitas Hukum mengenai perceraian dianggap sebagai salah satu fakta yang menarik perhatian negara, karena menunjukkan loyalitas negara tersebut untuk realisasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat khususnya pada aspek permasalahan keluarga (Khiyaroh, 2020).

Sebagian pemicu terbentuknya perceraian bersumber pada beberapa kenyataan, salah satunya yaitu status sosial ekonomi. Pendamping yang mempunyai income serta Pendidikan yang rendah merupakan kalangan yang lebih mudah bercerai. Perempuan yang mempunyai pendidikan melampaui suaminya, memiliki prosentase perceraian lebih besar dari pada perempuan yang lebih rendah pendidikannya. Umur pendamping pasangan pada saat menikah juga berpengaruh terjadinya perceraian. Pemicu melonjaknya perceraian berikutnya ialah tidak mempunyai anak. Anak bisa membantu kesempurnaan dalam berkeluarga (Pardede et al., 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi orang dalam membuat keputusan perceraian ialah aspek internal serta eksternal. Aspek internal meliputi kognisi, motivasi, karakter, anggapan, sikap, tindakan, ketidakberhasilan dalam penyesuaian diri. Aspek eksternal terdiri atas lingkungan sosial adat dan pendapatan. Ketetapan masalah perceraian mempunyai bermacam pandangan antara lain kognitif, sosial, keputusan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya suami-istri yang menginginkan bercerai

mempunyai masalah sendiri-sendiri yaitu mempunyai ketidaksesuaian pandangan serta ekonomi yang tidak stabil (Nur & Jamil, 2021).

Pada proses sidang perceraian, banyak masalah perceraian yang penyelesaiannya menyita banyak waktu yang disebabkan pemohon serta termohon melangsungkan perlawanan gugatan dikala sidang. Pada permasalahan perceraian, pemohon serta termohon terkadang memasalahkan harta bersama, hak mengasuh anak, hutang piutang serta perihal lain yang menimbulkan permasalahan pada sidang perceraian. Permasalahan ini dapat berakibat pada banyak perihal, salah satunya pengeluaran biaya yang diperlukan menjadi besar (Anshary, 2015). Penanganan permasalahan saat sebelum sidang perceraian diperlukan untuk mempersingkat durasi waktu serta biaya yang dikeluarkan, Penanganan permasalahan pemohon serta termohon saat sebelum sidang perceraian dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait hal-hal yang sering dipermasalahkan antara termohon dan pemohon (Isnaeni, 2016). Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan bersumber pada penetapan keputusan verstek pada kasus perceraian dengan berita acara sidang nomor 81/Pdt. G/2022/PA.Dpk tanggal 21 Februari 2022. Pada kasus ini pihak pemohon dan termohon sudah mencapai kesepakatan bersama di Kantor Hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan. Kesepakatan bersama dilakukan sebelum memasukan proses perceraian di pengadilan.

Pada kasus tersebut, para kedua belah pihak sudah mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah perceraian sebelum masuk ke dalam persidangan perceraian. Salah satu masalah yang diselesaikan yaitu Harta gonogini. Harta gonogini kerap diperbincangkan khalayak, terlebih lagi yang menyangkut permasalahan perceraian yang menimbulkan masalah dalam pembagian harta gonogini tersebut. Masalah harta gonogini ini yang menjadi masalah utama. Tiap perceraian tentu berakibat dalam perihal penjatahan harta gonogini (Alexander, 2019). Dalam UU pernikahan yang termaktub dalam pasal 37 menyatakan apabila pernikahan putus sebab perpisahan, Harta Gonogini diatur menurut hukumnya. Ketetapanannya meliputi yakni hukum agama, hukum adat serta hukum- hukum yang lain. Didalam pasal 36 ayat (1) UU pernikahan menentukan yang berhubungan dengan Harta Gonogini, suami serta istri memiliki peran sebanding atau sama. Pembagian Harta Gonogini pada permasalahan cerai hidup ataupun cerai mati, menurut determinasi yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan kompilasi hukum islam yaitu tiap pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama (Khaira & Yahya, 2018).

Permasalahan lain yang telah mencapai kesepakatan yaitu masalah hak asuh anak. Pada kasus ini, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh pada termohon/ tergugat. Dengan yuridis normatif, ibu memiliki hak asuh untuk mengurus anak diatur dalam pasal 105 Kumpulan Hukum Islam. Hal ini digunakan sesuai dengan determinasi dasar hukum serta pertimbangannya dalam memutuskan suatu masalah perceraian. Kewajiban serta peranan memelihara dan mengurus anak itu pada dasarnya ialah tanggung jawab orangtua. Tetapi bila dalam pernikahan itu terjadi perceraian, ibulebih

berhak mengurus anak daripada ayahnya sepanjang tidak terdapat hambatan pada ibu tersebut (Langdon, Yousefi, Relton, & Suderman, 2016).

Saat gugatan perceraian diajukan oleh pemohon, pemohon serta termohon dipanggil untuk datang pada sidang perceraian sesuai undangan waktu yang telah ditetapkan. Dalam permasalahan perceraian, hakim mengupayakan perdamaian terlebih dulu supaya tidak terjadi perceraian. Hakim lebih mudah memperjuangkan perdamaian supaya tidak terjadi perceraian jika pemohon serta termohon hadir dalam sidang perceraian dibandingkan jika pemohon serta termohon tidak hadir dalam sidang. Ketidakhadiran para pihak pemohon serta termohon bisa menyebabkan hakim memutuskan perceraian dengan verstek.

Kesepakatan bersama yang telah tercapai oleh pemohon dan termohon membuat pemohon meneguhkan perceraian terlebih dahulu melalui talak kepada termohon tanpa dihadiri oleh termohon. Pada sidang pengadilan karena tidak dihadiri pemohon dan termohon sehingga perkaranya diputuskan oleh hakim sesuai ketetapan hukum dengan verstek. Pada sidang perceraian karena segala bentuk permasalahan perceraian, pemohon serta termohon memasalahkan harta bersama, hak membimbing anak, amanah hutang serta sudah diputuskan secara bersama sebelum sidang perceraian, menyebabkan permasalahan ini tidak menjadi penghambat pada saat dilakukannya sidang perceraian (Hazna, 2018).

Ketetapan verstek yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai daya kekuatan hukum, tetapi jika pemohon serta termohon keberatan dengan keputusan verstek, maka dapat melakukan pengajuan peninjauan kembali setelah proses ketetapan itu dijatuhkan yang disebut dengan verzet. Verzet mempunyai durasi waktu maksimal 14 hari setelah turunnya ketetapan verstek. Perihal ini bersumber pada dasar Peradilan di Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan simpel, cepat, serta biaya ringan sesuai keinginan dari pemohon serta termohon yang telah dibahas saat sebelum permasalahan perpisahan, hal ini sesuai dengan azas- azas yang ada dalam UU. 14 Tahun 1970 (Santandrea & Adiasih, 2019).

D. SIMPULAN

Dari ulasan diatas, penulis merumuskan bahwa perjanjian bersama saat sebelum sidang perceraian diperlukan guna memudahkan pelaksanaan sidang perceraian. Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan bersama maka sidang perceraian bisa dilaksanakan dengan diputuskan melalui metode verstek oleh hakim. Wujud tetapan verstek pada kasus perkara cerai No: 79/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang mengabulkan permintaan pemohon ialah putusannya pernikahan antara pihak pemohon serta termohon selaku suami istri.

E. DAFTAR RUJUKAN

Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam

- Perspektif Yuridis Sosiologis. *EL-Ghiroh*, 16(01). <https://doi.org/10.37092/elghiroh.v16i01.70>
- Anshary, M. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial. Bulan Bintang.*
- Bessie, D. L. N., & Bere, P. (2021). Consideration of Judges in the Adjudicating of Marriage Divorce Ratum and Consummatum. *European Journal of Science and Theology*, 17(5).
- Hariri, A. (2021). The Dialectics Feminism Paradigm of the Legal Marriage as a Form of Legal Protection in Girls. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.3992>
- Hazna. (2018). Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law on Minimum Age Limits of Marriage. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2). <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.683>
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistemikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia. PT. Revka Petra Media.*
- Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334>
- Khiyaroh. (2020). Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Qadha*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>
- Langdon, R. J., Yousefi, P. D., Relton, C. L., & Suderman, M. J. (2016). Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Mukri, M. (2021). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 101–110. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>
- Nur, M., & Jamil, A. (2021). Factors Affecting the Predominance of Verstek Judgments in Divorce Cases Before the Religious Court. *Prophetic Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss1.art5>
- Pardede, J. N., Asih, W. T., & Siregar, T. A. (2021). Progressivism of Judges in Deciding Applications for Marriage Dispensation. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i1.208>
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Asy-Syir'ah* (Vol. Vol. 46).
- Santandrea, J., & Adiasih, N. (2019). Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI). *Jurnal Hukum*

- Adigama*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6529>
- Shi, G.-Y., Kong, Y.-X., Chen, B.-L., Yuan, G.-H., & Wu, R.-J. (2018). Instability in Stable Marriage Problem: Matching Unequally Numbered Men and Women. *Complexity*, 1–5. <https://doi.org/10.1155/2018/7409397>
- Sutrisni. (2021). Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep. *Jurnal Jendela Hukum*, 4(1), 17–35. <https://doi.org/10.24929/fh.v4i1.1408>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>